

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengembangan Bank Syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan begitu pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kontribusi secara optimal bagi perekonomian. Oleh karena itu, arah pengembangan bank syariah di Indonesia selalu mengacu kepada rencana-rencana yang strategis. Pengembangan perbankan syariah merupakan kegiatan yang akan mendukung suatu pencapaian dalam rencana yang strategis dalam skala tingkat nasional (Otoritas Jasa Keuangan,2017).

Bank Syariah adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia pun sepatutnya memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat. UU Perbankan Syariah juga memberikan amanah untuk bank Syariah agar tetap menjalani fungsi sosialnya dengan menjalankan Lembaga Baitul mal, yaitu menerima segala dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (Sutan Kayo,2017).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sebagai entitas yang berbasis islam, sudah diharuskan bank syariah untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat

sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat. Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008. Secara umum terdapat beberapa fungsi bank syariah yaitu : (1) Manajer investasi, (2) Investor, (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, (4) Pengemban fungsi sosial. Dari seluruh fungsi sosial terdapat fungsi bisnis dan fungsi sosial bank syariah. Dengan begitu, dalam mengevaluasi kinerja bank syariah harus dilakukan secara komprehensif, yaitu kinerja bisnis dan kinerja sosialnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Dengan begitu, pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, demi keberlangsungan dimasa yang akan datang, apabila berada dalam kondisi dan jangka waktu tertentu diperlukan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi segala tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan umum yang sudah tertera pada UU 21 tahun 2008 pasal 1 bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah Bank Syariah yang melakukan kegiatannya dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah pun tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.

Perkembangan bank syariah di Indonesia pun cukup pesat. Berdasarkan data statistik perkembangan syariah sampai dengan saat ini, Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 13 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 21 dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berjumlah 163 unit.

Tujuan yang terdapat dalam perbankan syariah yaitu menunjang segala pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Otoritas Jasa Keuangan,2017). Kegiatan yang dilakukan Bank Umum Syariah (BUM) adalah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti melakukan kegiatan lain yang lazim dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sepanjang tidak bertentangan, dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial (Otoritas Jasa Keuangan,2017). Bank syariah tidak hanya mencari dalam hal keuntungan untuk menjamin keberlangsungan perusahaannya saja. Akan tetapi, bank syariah pun harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Keberlangsungan pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Sesuai dengan UU no 21 tahun 2008 pasal 7 “bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas”, sehingga dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus mengacu pada UU no. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (PT). Terkait dengan tanggung jawab sosial di sektor syariah tentunya setiap bank harus melakukan pengukuran kinerja. Oleh karna itu, dengan adanya kebutuhan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dalam sektor syariah yang dikenal *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mengukur tingkat kinerja bank syariah yang sebagai penentu prospek perbankan syariah di masa yang akan datang agar perbankan syariah terus berkembang dan dapat beroperasi (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram,2010).

## 1.2. Latar Belakang Penelitian

Hadirnya standard pelaporan kinerja sosial yang disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang diukur dengan indeks yang regulasinya dibuat oleh institusi internasional yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) yang biasa dikenal dengan indeks ISR (Widiastuti,2018).

Sejauh ini perbankan syariah masih menggunakan pengukuran CSR *disclosure* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* indeks (GRI) (Haniffa,2002). Padahal, terkait dengan pengungkapan kinerja sosial di perbankan syariah, saat ini sedang marak di perbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah pelaporan pertanggung jawaban sosial dalam sektor syariah. Sesuai dengan konsep syariah maka indeks dalam ISR dapat dijadikan pijakan awal mengenai standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan perspektif islam (Fitria dan Hartanti,2010).

Dalam pelaporan sosial syariah atau *Islamic Social Reporting* (ISR) di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga pelaporan CSR setiap perusahaan syariah tidak sama, yang disebabkan oleh tidak adanya *standard* yang baku secara syariah. Konsep CSR semakin berkembang dalam ekonomi syariah, hal ini terbukti semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya yang menjadikan suatu pencapaian yang diharapkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami (Ika dan Indah,2017). Haniffa pada tahun 2002 yang pertama kali mengagaskan tentang ISR,

dalam penelitiannya yang berjudul *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*, dalam pengungkapan laporan kinerja sosial konvensional karena hanya berfokus pada moral dan material saja, dan sejauh ini pengukuran dalam perbankan syariah masih banyak yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* indeks (GRI). Sehingga, ia mengemukakan kerangka konseptual ISR dengan ketentuan syariah. Karena, diperlukannya kerangka khusus untuk menjadikan aspek spiritualnya pelaporan pertanggung jawaban sosial harus sesuai dengan prinsip syariah.

ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim saja melainkan juga membantu dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Indeks ini menjadikan suatu tolak ukur bagi pelaksanaan kinerja sosial di perbankan syariah yang memiliki beberapa item-item *standard* CSR syariah yang ditetapkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) kemudian dikembangkan oleh Haniffa (2007), Othman (2009), dan Rizkiningsih (2012) dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang digunakan sebagai penilaian CSR syariah dalam perbankan syariah yang digunakan indeks *Islamic Social Reporting* (Firdaus , 2017).

Menurut Haniffa (2002) pengungkapan indeks ISR dibuat menjadi 5 tema, yaitu Tema pendanaan dan investasi yang memiliki konsep dasar pada tema ini adalah tauhid. Tema produk dan jasa yang perlu diungkap ialah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Tema karyawan yang berkonsep pada etika amanah dan keadilan. Tema masyarakat dengan konsep dasar yang mendasari ummah, amanah dan adil. Dan tema lingkungan hidup yang mendasari

mizan, I'tidal, khilafah, dan akhirah. Dan kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema yaitu tema tata kelola perusahaan. Sehingga, dalam pengungkapan yang digunakan sebagai indikator pelaporan kinerja sosial memiliki 6 tema dan memiliki 43 item.

Pertama kali bank umum yang menerapkan prinsip syariat islam di Indonesia yaitu Bank Muammalat Indonesia yang beroperasi pada tahun 1992 yang kemudian dilakukannya upaya oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintahan Indonesia. Saat ini, perbankan syariah merupakan industri yang sedang mengalami perkembangan yang cukup baik di Indonesia. Setiap perusahaan memiliki berbagai informasi yang berkaitan dengan item pengungkapan, karyawan atau tanggung jawab merupakan item yang paling sering di ungkapkan dalam suatu perusahaan. Begitupun dalam perbankan syariah yang saat ini sedang di tuntutan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya di laporan tahunan (*annual report*) yang dimiliki di setiap perbankan syariah (Yufita,2018).

Dengan berbagai sudut pandang dapat dijelaskan menurut Firdaus (2017), mengungkapkan alasan mengapa perusahaan khususnya dibidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena perubahan paradigma pertanggung jawaban dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen ke seluruh *stakeholder* dan dalam perspektif islam melakukan transparansi merupakan suatu tuntutan organisasi untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela guna membantu pemenuhan kebutuhan spiritual.

Akhirnya disusun suatu kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang dapat membantu perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat serta lingkungan. Secara khusus perluasan standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perbankan syariah dalam dunia perekonomian tetapi dalam indeks ini juga mampu menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan hak minoritas, dan karyawan. (Fitria dan Hartati,2010).

Secara umum fungsi perbankan syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 4 dinyatakan, yaitu, penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Bank syariah pun memiliki fungsi khusus yang terdiri dari lembaga kepercayaan bagi masyarakat, insitusi yang memobilisasikan dana untuk pembangunan ekonomi rakyat, memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk berbagai transaksi keuangan, dan bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Sejauh ini pengukuran pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Padahal, prinsip atau pedoman GRI masih menggunakan prinsip yang bersifat konvensional, maka kurang tepat jika digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam pengungkapan CSR


pada perbankan syariah. Berdasarkan prinsip-prinsip islam, transaksi-transaksi bisnis tidak pernah dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dalam masyarakat (Umiyati,2018).

Tercetusnya ISR diharapkan untuk melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat islam dan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi syariah. Dan akan terjadi jika pemenuhan kebutuhan publik seperti hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas organisasi khususnya pertanggung jawaban sosial yang mempengaruhi pengungkapan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan setiap perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan begitu indeks ISR dapat diyakini untuk menjadi suatu langkah awal bagi penyusunan standar pengungkapan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah (Hadinata, 2018)

Terkait adanya perkembangan *Islamic Social Reporting* (ISR) telah banyak dilakukan di perbankan syariah. Para penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ISR seharusnya menjadi salah satu daya tarik bagi para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Karena, setiap perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosialnya akan mendapatkan berbagai keuntungan. Namun, menurut Sofyani et al (2012), perbankan syariah di negara-negara islam khususnya di Negara Indonesia belum melakukan pengungkapan menggunakan indeks ISR secara 100% atau keseluruhan. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang menjelaskan tentang pelaporan ISR yang dilakukan oleh Wahyuni (2018), ia mengemukakan bahwa dari 29 bank syariah pada tahun 2013-2016, hanya ada 11 bank syariah (38%) yang mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan

standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).

**Gambar 1.1 Grafik Fenomena**



(Sumber : Wahyuni 2018)

Diantara 11 bank tersebut yaitu B. Mandiri Syariah, B. Muamalat Indonesia, B. Central Asia Syariah, B. Bukopin, B. Rakyat Indonesia Syariah, B. Panin Syariah, Bank Mega Syarih, dan Maybank Syariah yang menunjukkan pengungkapan ISR sesuai dengan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yaitu dengan rata-rata 56,94%, dan setelah dirata-ratakan dari 4 tahun memiliki indeks tertinggi diraih oleh Bank Negara Indonesia Syariah dengan nilai sebesar 63,94%. Sementara, dari pengungkapan ISR yang indeks terendah diraih oleh Maybank Syariah dengan nilai 47,47%.

Hal ini mengharuskan perbankan syariah harus memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder* untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan bank itu sendiri. Karena, tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, ditambah dengan isu pengukuran kinerja sosial yang marak di

perbincangkan (Ulandari, Vitria Suci, 2020). Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk menelaah bagaimana kinerja sosial bank syariah dengan pendekatan *Islamic Social Reporting index* (indeks ISR) yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Indeks ISR dapat dijadikan sebagai pijakan awal mengenai pengungkapan CSR yang sesuai dengan konsep syariah. Pelaporan tanggung jawab sosial dalam pelaporan secara konvensional masih banyak keterbatasan, sehingga kerangka konseptual ISR dapat dijadikan pedoman yang sesuai dengan konsep syariah. (Haniffa,2002). Dengan begitu, ISR mampu membantu perusahaan dalam melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat islam.

Dengan begitu, terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan sesuai pada penelitian Umiyati dan Muhammad Danis (2018) menjelaskan ukuran perusahaan merupakan skala yang akan menentukan besar kecilnya suatu perusahaan termasuk perbankan syariah, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset karena relative stabil dibandingkan dengan total penjualan (Subiantoro,2015). Maka dari itu, semakin besar perusahaan diharapkan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan ISR.

Dalam penelitian ini menyimpulkan ukuran perusahaan terhadap ISR berpengaruh signifikan karena bank syariah yang memiliki total asset tinggi akan melakukan pengungkapan ISR lebih luas dibanding dengan total asset yang yang

lebih rendah. Berbeda dengan hasil penelitian Santi (2018) menyimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ISR karena total asset perusahaan bukan satu-satunya sumber dalam pengungkapan ISR. Namun, dilihat dari laporan laba rugi perusahaan dengan cara pandang perusahaan melakukan ISR sebagai *compliance*.

Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja perusahaan untuk mencapai keuntungan, profitabilitas pun menggambarkan baik buruknya keuangan suatu perusahaan termasuk pada bank umum syariah dalam periode tertentu. Dengan begitu, jika perbankan syariah memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka bank syariah pun cenderung akan melakukan tanggung jawab sosial yang lebih luas yang sesuai dengan ketentuan islam. Dalam penelitian Umiyati dan Muhammad Danis (2018), indikator yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA) yang merupakan ukuran efektivitas perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Dengan diukurnya ROA ternyata dalam penelitian ini profitabilitas berpengaruh signifikan karena memiliki nilai profitabilitas yang lebih besar dari taraf signifikan terhadap ISR, ROA sering sekali digunakan dalam mengukur profitabilitas, karena ROA dianggap mampu menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Profitabilitas yang terjadi dalam penelitian Santi (2018) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR karena perusahaan perbankan syariah menganggap ISR merupakan suatu kebutuhan *stakeholder*, terutama *stakeholder* muslim. dengan anggapan ketika perusahaan mengalami kenaikan maupun penurunan profit, perusahaan akan tetap mengungkapkan ISR sehingga perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari *stakeholder*. Penelitian Wulandari (2015) yang

menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan semakin luas.

Dalam penelitian ini umur perusahaan pun berpengaruh terhadap ISR karena lamanya suatu perusahaan itu berdiri. Jika suatu perusahaan telah berdiri sejak lama maka masyarakat akan lebih banyak mengetahui informasi perusahaan tersebut (Mukhtaruddin, *et al*,2018). Dengan demikian, semakin lama umur perusahaan itu berdiri maka perusahaan akan sering berinteraksi dengan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian Wulandari (2015) menunjukkan adanya pengaruh umur perusahaan yang signifikan terhadap pengungkapan ISR karena perusahaan yang lebih lama berdiri akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari para *stakeholder* dan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena memiliki informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan penumbuhan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019).”

### 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas sebelumnya, perbankan syariah di Negara-negara islam khususnya di Negara Indonesia belum melakukan pengungkapan menggunakan indeks ISR secara 100% atau keseluruhan. Di Indonesia masih banyak yang menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan indeks GRI, karena di Indonesia belum ada peraturan yang tetap mengenai indeks ISR (*Islamic Social Reporting*). Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang menjelaskan tentang pelaporan ISR yang dilakukan oleh Wahyuni (2018), ia mengemukakan bahwa dari 29 bank syariah pada tahun 2013-2016, hanya ada 11 bank syariah (38%) yang mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan standar AAOIFI (*Accounting Islamic Financial Institutions*). Dengan begitu, perbankan syariah harus memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder* untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan bank itu sendiri (Ulandari, Vitria Suci, 2020). Karena, tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, ditambah dengan isu pengukuran kinerja sosial yang marak di perbincangkan. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk menelaah bagaimana kinerja sosial bank syariah dengan pendekatan *Islamic Social Reporting index* (indeks ISR) yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan dan pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019?
2. Apakah Profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial :
  - a. Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019?
  - b. Umur Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019?
  - c. Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun tujuannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank yang tertera di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari :
  - a) Profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank yang tertera pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
  - b) Umur perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank yang tertera pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
  - c) Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank yang tertera pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan salah satu titik acuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) didalam Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Dan digunakan untuk referensi pada penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran mengenai penerapan ISR pada Bank Umum Syariah dan mampu menguatkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR yang dapat menguatkan dari teori yang digunakan.

## **1.6. Sistematika Penulisan Akhir**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 3 bab antara lain ;

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam pengaruh Islamic Social Reporting.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang terdapat dalam Islamic Social Reporting dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian Islamic Social Reporting. Tinjauan pustaka ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian Islamic Social Reporting.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian Islamic Social Reporting, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.